



P U T U S A N

Nomor: 0610/Pdt.G/2011/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon"

MELAWAN

TERMOHON umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Termohon"

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi teman dekat dan keluarga Pemohon dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 06 Desember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 0610/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 06 Desember 2011 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 September 1990, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut (Kutipan Akta Nikah Nomor: K3-5/9/171/IX/91/IX/91 tanggal 27 September 1991);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 20 tahun. Pada awal pernikahan



tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. **SAKSI I** umur 19 Tahun
- b. **SAKSI II** umur 15 Tahun
- c. **SAKSI III** umur 8 Tahun

3. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2004 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Bahwa Pemohon sering mendengar bahwa Termohon sering bersama dengan laki-laki ketika Pemohon sedang pergi melaut, akan tetapi ketika ditanya oleh Pemohon Termohon cuma diam saja;
- b. Bahwa Termohon sering menolak jika diajak berhubungan badan oleh Pemohon dengan berbagai macam alasan;
- c. Termohon memperhatikan memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;

4. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada minggu pertama dibulan Agustus 2011 terjadi lagi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Pemohon mendapati Termohon sedang berkomunikasi dengan seseorang dengan nada sayang sehingga berakibat Pemohon marah yang kemudian merebut HP Termohon dan menghempaskannya ke lantai yang berakibat HP Termohon hancur. Setelah menghancurkan HP Termohon tersebut Pemohon menegurnya dan kemudian Pemohon pergi ke Banjarmasin untuk menemui orangtua Termohon dan meminta agar mau menegur dan menasehati Termohon. Namun setiba dirumah Pemohon sudah tidak menemukan lagi Termohon dan kepergiannya tersebut tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon. Oleh Pemohon kemudian dicari dan akhirnya bertemu akan tetapi Termohon malah meminta ingin bercerai dengan Pemohon.



5. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang lebih kurang 4 bulan lamanya.

6. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah ternyata Termohon telah melanggar perbuatan hukum.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap, dan Termohon telah datang menghadap sendiri pada sidang ke 2 tanggal 07 Februari 2012, tetapi selanjutnya Termohon tidak datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara sidang tanggal 07 Februari 2012 tersebut yang dibacakan dipersidangan Termohon telah diperintahkan datang menghadap, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua dan Hakim Mediator (H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I.) telah berupaya mendamaikan para pihak tapi tidak berhasil, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: K3-5/9/171/IX/91/IX/91 Tanggal 27 September 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Laut (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 630101 010765 0019 tanggal 14 September 2010 yang dikeluarkan Camat Kabupaten Tanah Laut (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut diatas, Pemohon telah menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal lama dengan Pemohon, Pemohon bernama Parhan dan nama Termohon **TERMOHON**.
 - Bahwa saksi adalah tetangga sekaligus teman dekat dari Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri yang menikah pada tanggal 06 September 1990 dan telah memiliki 3 orang anak.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah milik Pemohon di Desa Tabanio selama 20 tahun.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak tahun 2004 mereka sering bertengkar.
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang saksi ketahui dari cerita Pemohon kepada saksi dan dari omongan tetangga, karena Termohon berhubungan HP dengan laki-laki lain dan ketika Pemohon pergi melaut Termohon jalan bersama dengan laki-laki tersebut dan Termohon tidak lagi memperdulikan terhadap Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah dan tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri selama 3 bulan lebih, Termohon pamit meninggalkan rumah bersama tidak diizinkan Pemohon, namun Termohon tetap pergi.



- Bahwa selama berpisah Pemohon ada mengajak rukun dengan Termohon, namun Termohon tidak mau rukun lagi dengan Pemohon.
 - Bahwa keluarga Pemohon ada merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, sedangkan dari keluarga Termohon tidak ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa saksi ada menasehati kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dan sudah dua kali saksi membujuk Termohon tetapi Termohon tetap tidak mau rukun dengan Pemohon.
2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Parhan dan nama **TERMOHON**.
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan Termohon adalah istri Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri yang menikah pada tahun 1990.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa dan telah memiliki 3 orang anak.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena ada masalah yang disebabkan ada pertengkaran karena Termohon menyeleweng dengan laki-laki lain lewat HP, Termohon juga tidak mau diajak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri serta mengabaikan terhadap Pemohon.
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Pemohon dengan Termohon dari cerita Pemohon sendiri.



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah dan tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan Agustus 2011 (6 bulan lebih), Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa diusir oleh Pemohon.
- Bahwa selama berpisah Pemohon ada mengajak rukun dengan menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau ikut. Termohon pernah datang untuk mengambil pakaiannya dan memindah sekolah anaknya.
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon tidak ada usaha untuk merukunkan mereka berdua.
- Bahwa saksi ada menasehati kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan bahwasanya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah ternyata datang menghadap sendiri pada sidang 2 tanggal 07 Februari 2012, tetapi selanjutnya Termohon tidak datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh sebab itu perkara tersebut harus diputus dengan contradictoir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Hakim Mediator (H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I.) telah berusaha mendamaikan kedua



belah pihak yang berperkara akan tetapi usaha-usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon (P.2), telah ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tanah Laut sampai sekarang, pula ternyata bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di wilayah Kabupaten Tanah Laut sampai sekarang, dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi teman dekat dan keluarga Pemohon di muka persidangan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri, pernyataan mana telah sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon bertanda (P.1), maka Majelis berpendapat bahwasanya antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi teman dekat dan keluarga Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran disebabkan Termohon berhubungan lewat HP dengan laki-laki lain dan ketika Pemohon pergi melaut Termohon jalan bersama laki-laki tersebut, Termohon tidak mau lagi diajak berhubungan suami istri dan Termohon tidak lagi memperdulikan terhadap Pemohon, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah dan tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri selama 4 bulan, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan,



selama kira-kira 4 bulan, telah ternyata Pemohon dan Termohon hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi pasal 22 ayat 2 PP No 9 tahun 1975 pihak keluarga telah didengar keterangannya di muka sidang dan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo, pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:



وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطر ب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معنا أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: " Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka



kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 411.000.00 (Empat ratus sebelas ribu rupiah) kepada Pemohon.

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1433 Hijriah oleh kami Dra. Hj. NOOR ASIAH. sebagai Hakim Ketua, NURUL FAUZIAH, S.Ag. dan Drs. H. SUGIAN NOOR S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan NORHASANAH, S.H. sebagai panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua,

ttd,

Dra. Hj. NOOR ASIAH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,



NURUL FAUZIAH, S.Ag. Drs. H. SUGIAN NOOR S.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

NORHASANAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 320.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 411.000,00